



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NURUL
MIMA'ARIF NURUL HUDA PANDANRETNO

Alamat: Dusun/Selenggara/Desa/Pandaretno/Kecamatan/Kabupaten/Magelang/Provinsi/Jawa Tengah

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR 10/ME/PS.La/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nurul Huda Pandaretno/Desa/Pandaretno/Kecamatan/Kabupaten/Magelang/Provinsi/Jawa Tengah menyatakan bahwa:

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233080170
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda
3. Alamat :
a. Jalan : Subrangwetan
b. Kelurahan : Pandaretno
c. Kecamatan : Kajoran
d. Kab/Kota : Magelang
e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : 103
6. Nomor Cerminkan : AJU-119/AJ.01.08 Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 15 Januari 1986

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan izin Operasional Pendidikan dari Kantor Kementerian Agama pada tahun 1984, akan tetapi karena perubahan nama dari lembaga tersebut akan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif Nurul Huda Pandaretno
2. Alamat : Dusun Subrangwetan, RT/Rw 004/003, Desa Pandaretno
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Ma'arif

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan nama dari lembaga tersebut akan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama menjadi :

Demi ini surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dengan ini menyatakan :

Pandaretno, 02 Agustus 2016



Kepala Kantor Kementerian Agama
Magelang



Lampiran 3
Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Revisi 2016

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Plagam Madrasah

No. WU/P-2144/2016 No. 11829

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Plagam tertera kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA
2. Alamat : Jalan Subrangwetan
Desa : Pandaretno
Kecamatan : Kajoran
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah
3. Dikikan pada : 1 Agustus 1986
Dah : Yayasan Ma'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dan diberikan untuk mengikuti ujian bersama Madrasah Negeri



SEMARANG, 20 Agustus 2016
a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Agama Islam

